

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Transaksi Saham Berfluktuasi Di Pasar Modal, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum Pasar Modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yaitu adanya pertimbangan dibutuhkannya landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan serta adanya suatu lembaga yang mengawasi dan menjamin terlaksananya seluruh kegiatan di pasar modal sesuai dengan peraturan yang ada yang mana lembaga yang dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal ialah Bapepam yang kini telah menjadi OJK yang juga tercantum Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh OJK secara jelas teratur di dalam Pasal 4 Undang-Undang OJK. Secara umum Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur kegiatan pasar modal Perlu untuk mendapat pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Yang dilakukan oleh OJK sebagai Lembaga Pembina, Lembaga Pengatur, Lembaga Pengawas. Secara operasional OJK diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan

di Pasar Modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dalam menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan yang dimaksud merupakan fungsi yang menjamin dan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh OJK pada pasar modal diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan, baik yang diatur dan dalam Undang-Undang OJK maupun Undang-undang Pasar Modal yang ditetapkan dalam bentuk peraturan OJK ataupun Peraturan Dewan Komisiner.

2. OJK sebagai otoritas Pasar Modal untuk memberikan kemudahan eksekusi dan pengambilan keputusan yang sifatnya *urgent*, menerbitkan peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik yang Dalam Kondisi Berfluktuasi Secara Signifikan dengan adanya peraturan ini perusahaan yang harga sahamnya cenderung menurun secara signifikan diperkenankan untuk melakukan *buyback* tanpa harus menyelenggarakan RUPS terlebih dahulu, dalam rangka mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Pembelian kembali saham perseroan, yang mana direksi dapat melakukannya tanpa RUPS, karena dalam peraturan POJK Nomor 2/POJK.04/2013 yang dikeluarkan oleh OJK membolehkan direksi untuk melakukan pembelian kembali saham tanpa harus melalui RUPS, karena pada saat peraturan ini dikeluarkan keadaan atau kondisi pasar sedang dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan yang dalam termasuk dalam kondisi yang dikecualikan dalam UU PT yang telah ditentukan oleh UU Pasar Modal pada Peraturan POJK Nomor 2/POJK.04/2013. Dalam keadaan ini untuk memberikan stimulus dan mengurangi dampak pasar berfluktuasi secara signifikan OJK juga mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.04/2015 Tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. fungsi pengawasan yang dilakukan OJK dilakukan dengan melakukan pengawasan dengan *deep monitoring* terhadap pergerakan saham individu maupun indeks (IHSG) sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh bagian *Crisis Management Protocol* kemudian Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK pernah bekerjasama dengan BEI untuk melakukan kebijakan dengan ditetapkannya Protokol *auto rejection* asimetris atau sistem penolakan otomatis oleh JATS pada harga saham melampaui atau turun dari persentase harian tertentu, yang berlaku sejak 3 Januari 2017 melalui Surat Keputusan Direksi BEI dengan Nomor: Kep-00113/BEI/12-2016 perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan

Efek Bersifat Ekuitas guna mengantisipasi terjadinya keadaan fluktuasi saham kembali di pasar modal yang dapat dilihat dari pergerakan IHSG.

B. Saran

1. Sebaiknya Emiten memperbaiki dan/atau kinerja/performa perusahaan yang merupakan jalan terbaik yang bisa dilakukan oleh internal Emiten, karena faktor eksternal tentu tidak bisa mereka kontrol. Fundamental Emiten yang baik, tentu akan menarik minat investor untuk membeli saham emiten tersebut, dengan naiknya demand, sewajarnya harga saham emiten tersebut juga akan naik sesuai mekanisme pasar meskipun kondisi pasar modal sedang menghadapi penurunan dikarenakan berbagai faktor eksternal seperti melemahnya nilai rupiah maka atas dasar kepercayaan maka investor akan tetap mempertahankan sahamnya.
2. Sebaiknya fluktuasi indeks IHSG atau Pasar Modal secara keseluruhan yang merupakan imbas dari keadaan/ isu ekonomi lokal, regional, maupun global. Mampu ditekan dan diminimalisir oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Badan Lain sehingga fluktuasi pasar modal (saham) membuat keadaan ekonomi membaik, tidak Cuma ekonomi, namun juga faktor keadaan politik yang stabil dapat diwujudkan dengan bantuan masyarakat juga untuk ikut serta menabung saham di pasar modal secara aktif, IHSG sangat sensitive terhadap keadaan ekonomi dan politik, terutama dari dua negara yaitu AS dan China upaya dari OJK walaupun sangat terbatas dengan misalnya mengeluarkan POJK NOMOR: 2/POJK.04/2013 dan dengan BEI mengeluarkan auto rejection asimetris harus selalu dilakukan secara efisien dan aktif agar tidak terjadi dampak

yang begitu besar. Serta OJK harus lebih memberikan edukasi saham pada Emiten dan Investor serta masyarakat luas.

